

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/52 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBU
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas serta sehat dan produktif melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan faktor paling strategis untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka keterpaduan pengorganisasian pelaksanaan dan pembinaan serta pemantauan, monitoring dan evaluasi/pelaporan hasil program percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa dalam rangka persiapan Penilaian Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 perlu membentuk Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun rencana kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI), melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten Barito Selatan secara lintas sektoral;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Kabupaten Barito Selatan agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); dan
3. Membina Pokjatab GSI Desa dan Kecamatan dalam rangka persiapan Penilaian Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing SKPD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 52 /2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Pokja
1	3	4
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penasehat I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penasehat II
3.	Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Selatan	Ketua Pelaksana
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
7.	Bidang-bidang	
	a. Bidang Advokasi KIE dan Konselling	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Barsel	Koordinator
	2. Kepala Dinas Sosial, PMD Kab.Barsel	Anggota
	3. Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Kepala Bidang KB pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Kepala Bidang K3 pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	2. Kabid Kependudukan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Pokja IV TP-PKK Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Kabag Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Ketua IDI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Ketua IBI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	8. Ketua PPNI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	c. Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan	
	1. Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	2. Sekretaris TP-PKK Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Koordinator PLKB Tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Ariansyah S.E.I/Tenaga Kontrak Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA